



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.695, 2021

KEMENHUB. Pengerukan. Reklamasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 125 TAHUN 2018

TENTANG Pengerukan dan Reklamasi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian pengaturan terhadap kegiatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 125 TAHUN 2018 TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
2. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
4. Kapal Keruk adalah Kapal yang dilengkapi dengan alat bantu, yang khusus digunakan untuk melakukan pekerjaan Pengerukan dan/atau Reklamasi.
5. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penimbunan pembuangan hasil pekerjaan Pengerukan.
6. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan

penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

8. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
9. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
10. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
11. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
13. Penyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Kesyahbandaran Utama atau Kantor Otoritas Pelabuhan Utama atau Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

14. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.
15. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
17. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
18. Pelaksana Kegiatan adalah Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi.
19. Pemilik Kegiatan adalah Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, pengelola Terminal Khusus, badan usaha pemegang Izin pertambangan, dan instansi Pemerintah.
20. Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi adalah badan usaha yang khusus didirikan di bidang Pengerukan dan Reklamasi.
21. Terminal adalah fasilitas Pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
22. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk

melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

23. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
 25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
 29. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
 30. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 31. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 32. Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat adalah tim yang terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 33. Tim Teknis Terpadu Unit Pelaksana Teknis adalah tim yang terdiri dari Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan, dan Distrik Navigasi setempat.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di laut dan/atau di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - (2) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter *low water spring* dan/atau jarak dari garis pantai lebih dari 12 (dua belas) *Nautical Miles* (NM).
 - (3) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. dalam hal di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan; atau
 - b. dalam hal di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat.
 - (4) Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di area darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. area berupa daratan yang tidak terpengaruh oleh pasang tertinggi; dan/atau
 - b. tidak mengubah garis pantai.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b permohonan disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan Pengerukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format Contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan format Contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan format

Contoh 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) persyaratan, permohonan dianggap batal.
 - (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pekerjaan Pengerukan.
 - (10) Penerbitan persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan format Contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (11) Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pemilik Kegiatan.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e permohonan disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan format Contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan

pekerjaan Pengerukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format Contoh 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan menggunakan format Contoh 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima dengan menggunakan format Contoh 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dianggap batal.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menerbitkan persetujuan pekerjaan Pengerukan.

- (10) Penerbitan persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun sesuai dengan format Contoh 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pemilik Kegiatan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pemegang persetujuan pekerjaan Pengerukan memiliki kewajiban:

- a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas persetujuan pekerjaan Pengerukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- c. memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan pekerjaan Pengerukan;
- d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan Pengerukan yang dilakukan;
- e. melaporkan pekerjaan Pengerukan setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat; dan

- f. memulai pekerjaan Pengerukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan pekerjaan Pengerukan diterbitkan.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal masa berlaku persetujuan pekerjaan Pengerukan telah berakhir dan pekerjaan Pengerukan belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format Contoh 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan menggunakan format Contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan menggunakan format Contoh 13

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan format Contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dianggap batal.
 - (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan perpanjangan pekerjaan Pengerukan.
 - (10) Penerbitan persetujuan perpanjangan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan format Contoh 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (11) Perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pengerukan.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, yang

pelaksanaannya menggunakan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, material hasil pekerjaan Pengerukan dapat dioptimalkan setelah Penyelenggara Pelabuhan menyatakan adanya potensi manfaat ekonomi masa depan.

- (2) Material hasil pekerjaan Pengerukan yang dapat dioptimalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik untuk mendapatkan nilai wajar.
 - (3) Optimalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
 - (4) Bentuk optimalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. digunakan; dan/atau
 - b. dipindahtangankan.
 - (5) Optimalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal pekerjaan Pengerukan yang dilaksanakan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan yang pendanaannya berasal dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pekerjaan Pengerukan di wilayah Terminal Khusus, badan usaha pemegang Izin pertambangan dapat

mengoptimalkan material hasil pekerjaan Pengerukan yang diperoleh.

- (2) Material hasil pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai publik untuk mendapatkan nilai wajar.
 - (3) Optimalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kontribusi sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Bentuk optimalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. digunakan; dan/atau
 - b. dipindahtangankan.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mendapat persetujuan dari:

- a. bupati/wali kota untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau;
 - b. gubernur untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - c. Direktur Jenderal untuk pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta di wilayah perairan Terminal Khusus.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan persetujuan pekerjaan Reklamasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diajukan oleh Pemilik Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan menggunakan format Contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan menggunakan format Contoh 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kegiatan kepada Penyelenggara Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama (5) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan menggunakan format Contoh 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dianggap batal.

(6) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan kepada Direktur Jenderal sesuai format contoh 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dari Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format Contoh 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat

pemberitahuan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format Contoh 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Penyelenggara Pelabuhan harus menyampaikan kelengkapan persyaratan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima yang disusun dengan menggunakan format Contoh 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal Penyelenggara Pelabuhan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dianggap batal.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pekerjaan Reklamasi yang disusun dengan menggunakan format Contoh 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pemilik Kegiatan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Permohonan persetujuan pekerjaan Reklamasi yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal yang disusun dengan menggunakan format Contoh 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan menggunakan format Contoh 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format Contoh 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan menggunakan format Contoh 27

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (8) Dalam hal Pemilik Kapal tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dianggap batal.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pekerjaan Reklamasi yang disusun dengan menggunakan format contoh 28 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
- (10) Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pemilik Kegiatan.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Permohonan persetujuan pekerjaan Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau Terminal Khusus disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal yang disusun dengan menggunakan format Contoh 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pekerjaan Reklamasi di

wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau Terminal Khusus dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format Contoh 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format Contoh 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan menggunakan format Contoh 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dianggap batal.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pekerjaan Reklamasi yang disusun dengan menggunakan format Contoh 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (10) Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pemilik Kegiatan.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal masa berlaku persetujuan pekerjaan Reklamasi telah berakhir tetapi pekerjaan Reklamasi belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan Reklamasi kepada Direktur Jenderal yang disusun dengan menggunakan format Contoh 34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan menggunakan format Contoh 35 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan yang disusun dengan menggunakan format Contoh 36 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan menggunakan format Contoh 37 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dianggap batal.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan persetujuan pekerjaan Reklamasi sesuai dengan menggunakan format Contoh 38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Perpanjangan persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan

hanya 1 (satu) kali perpanjangan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Reklamasi.

15. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam hal pekerjaan Pengerukan yang dilaksanakan di Alur-Pelayaran dan wilayah perairan Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) atau Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, Terminal Khusus, dan pekerjaan Pengerukan yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) digunakan untuk pekerjaan Reklamasi, penerbitan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan disampaikan oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal yang disusun dengan menggunakan format Contoh 39 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima
- (4) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat.

- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan menggunakan format Contoh 40 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan menggunakan format Contoh 41 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan menggunakan format Contoh 42 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), permohonan dianggap batal.
- (10) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi yang disusun dengan menggunakan format Contoh 43 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(11) Persetujuan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pemilik Kegiatan.

16. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Dalam hal masa berlaku Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi telah berakhir tetapi pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi belum selesai, Pemilik Kegiatan dapat mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi kepada Direktur Jenderal yang disusun dengan menggunakan format Contoh 44 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan lengkap dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format Contoh 45 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan format Contoh 46 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pemilik Kegiatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan format Contoh 47 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan dianggap batal.
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan verifikasi peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi yang disusun dengan menggunakan format Contoh 48 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diberikan hanya 1 (satu) kali perpanjangan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi.

17. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemegang Persetujuan Pekerjaan Reklamasi memiliki kewajiban:
 - a. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Persetujuan Pekerjaan Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memasang tanda berserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan syahbandar serta distrik navigasi setempat selama pelaksanaan pekerjaan Reklamasi;
 - c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan Reklamasi yang dilakukan;
 - d. melaporkan pekerjaan Reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat;
 - e. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil pekerjaan Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan pada saat pekerjaan Reklamasi selesai dilaksanakan;
 - f. menyerahkan seluas 5 % (lima persen) dari total lahan hasil pekerjaan Reklamasi kepada penyelenggara Pelabuhan yang berlokasi di area hasil Reklamasi untuk digunakan kegiatan pemerintahan di bidang kepelabuhanan; dan
 - g. memulai pekerjaan Reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan pekerjaan reklamasi diterbitkan.
- (2) Dalam hal area hasil Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dimungkinkan atau kurang sesuai untuk kegiatan pemerintahan di bidang kepelabuhanan, lokasi dapat diganti dengan lokasi lain dengan kriteria:

- a. berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan dan/atau Terminal Khusus; dan/atau
- b. lokasi pengganti masih efektif untuk melakukan pengawasan kegiatan pemerintahan di bidang kepelabuhanan.

18. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 31 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri, dan pengelola Terminal Khusus dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau hak atas tanah lainnya di atas Hak Pengelolaan Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Guna Bangunan atau hak atas tanah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi dilakukan oleh pelaksana kegiatan Pengerukan dan/atau Reklamasi yang memiliki Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi.
- (2) Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik Kegiatan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan menggunakan format Contoh 49 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dinyatakan lengkap, dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat.
- (6) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai dengan format Contoh 50 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilik Kegiatan untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan menggunakan format Contoh 51 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima sesuai dengan format Contoh 52 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Dalam hal Pemilik Kegiatan tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan dianggap batal.

- (11) Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri.
- (12) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan tidak diperselisihkan, Menteri menerbitkan izin usaha Pengerukan dan Reklamasi sesuai dengan menggunakan format Contoh 53 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 53 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 125 TAHUN 2018 TENTANG
PENGERUKAN DAN REKLAMASI

Contoh 1

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN PENGERUKAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Pekerjaan Pengerukan oleh
...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
di

.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat....
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM....
Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, bersama ini Kami
...(Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan untuk memperoleh
Persetujuan Pekerjaan Pengerukan yang berlokasi di

Maksud dan tujuan pekerjaan Pengerukan tersebut yaitu:

1. Maksud ...
2. Tujuan ...

Dengan desain kedalaman mLWS dan total volume pekerjaan
Pengerukan ... m³.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan
kelengkapan persyaratan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 2
BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
PEKERJAAN Pengerukan OLEH ...(NAMA PERUSAHAAN)...
YANG BERLOKASI DI

Pada hari ... tanggal bulan ... tahun ... (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana pekerjaan Pengerukan oleh (Nama Perusahaan).... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 - i. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
 - j. Surat Tugas ...;
 - k. Surat Tugas ...; dst.
- II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh:
- a. Wakil dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - b. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
 - c. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
 - d. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat ;
 - e. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
 - f. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)...
- III. Maksud dan Tujuan:
- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana pekerjaan Pengerukan serta Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*).
 - b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan pekerjaan Pengerukan.
- IV. Hasil Verifikasi Data
- Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:
- a.;
 - b.; dst
 - c. (peta lokasi pekerjaan Pengerukan dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) terlampir)
- V. Kesimpulan dan Saran
- a.;
 - b.;
 - c.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani:

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Contoh 3

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Hal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Pengerukan oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
 (Nama Perusahaan)
 di

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen kekurangan tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengerukan maka harus

mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nama Lengkap
Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Contoh 4

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Hal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Pengerukan oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 di

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya

Contoh 5

PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan
KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN Pengerukan
YANG BERLOKASI DI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi, persetujuan pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus serta semua pekerjaan Pengerukan yang sumber dananya dari APBN diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan pekerjaan Pengerukan yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan Pengerukan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang

- Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Yang Berlokasi di ...;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN Pengerukan YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan pekerjaan Pengerukan kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan Pengerukan ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume pekerjaan Pengerukan ± ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Pekerjaan Pengerukan:

- a.°'" LS/LU /°'" BT;
- b.°'" LS/LU /°'" BT;
- c.°'" LS/LU /°'" BT;
- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

2. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*):

- a.°'" LS/LU /°'" BT;
- b.°'" LS/LU /°'" BT;
- c.°'" LS/LU /°'" BT;
- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

3. Peralatan pekerjaan Pengerukan yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : (Data Pelaksana Kegiatan)

KEEMPAT : Pemegang persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan Pengerukan memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;

- c. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas persetujuan pekerjaan pengerukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan Pengerukan yang dilakukan;
- e. melaporkan pekerjaan Pengerukan setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi Setempat; dan
- f. memulai pekerjaan Pengerukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Persetujuan Pekerjaan Pengerukan diterbitkan.

KELIMA : Persetujuan pekerjaan Pengerukan hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan Pengerukan dengan instansi terkait.

KEENAM : Persetujuan pekerjaan Pengerukan dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KETUJUH : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Distrik Navigasi ...

KEDELAPAN : Direktur Kepelabuhanan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pekerjaan Pengerukan yang berlokasi di ...

KESEMBILAN : Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan pekerjaan Pengerukan tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Gubernur
12. Bupati/Walikota
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
14. Direktur Kepelabuhanan;
15. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
16. Kepala Distrik Navigasi
17. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

Contoh 6

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan
DENGAN VOLUME Pengerukan $\leq 100.000 \text{ M}^3$

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Pengerukan oleh
 ...(Nama Perusahaan)..
 Yth. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
 di

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal Ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, bersama ini Kami ...(Nama Perusahaan)... mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Pekerjaan Pengerukan yang berlokasi di

Maksud dan tujuan pekerjaan Pengerukan tersebut yaitu:

1. maksud
2. tujuan

dengan desain kedalaman ... mlws dan total volume pekerjaan Pengerukan ... m^3 .

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 7
BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
PEKERJAAN Pengerukan OLEH ...(NAMA PERUSAHAAN)...
YANG BERLOKASI DI ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...-.-) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana pekerjaan Pengerukan oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 - j. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
 - k. Surat Tugas ...;
 - l. Surat Tugas ...; dst.
- II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh:
- a. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat ;
 - b. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
 - c. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)...
- III. Maksud dan Tujuan:
- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana pekerjaan Pengerukan serta Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*).
 - b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan Pengerukan.
- IV. Hasil Verifikasi Data
- Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:
- a.;
 - b.; dst
- (peta lokasi pekerjaan Pengerukan dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) terlampir)
- V. Kesimpulan dan Saran
- a.;
 - b.;
 - c.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani:

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Contoh 8

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan

KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Hal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Pengerukan oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
(Nama Perusahaan)

di
.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk

melaksanakan pekerjaan Pengerukan maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ...

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Contoh 9

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Pengerukan oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
 di

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ...
 tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan
 Pengerukan ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan
 kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 10

PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan

KOP KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN Pengerukan YANG BERLOKASI DI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi, persetujuan pekerjaan Pengerukan dengan volume Pengerukan $\leq 100.000 \text{ M}^3$ (kurang dari atau sama dengan seratus ribu meter kubik) di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan diberikan oleh Penyelenggara Pelabuhan;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan pekerjaan Pengerukan yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan pekerjaan Pengerukan oleh ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengerukan yang berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740);
- 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN.... TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN Pengerukan YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan pekerjaan Pengerukan kepada:

- 1. Nama perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. Alamat :
- 4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan Pengerukan ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume pekerjaan Pengerukan ± ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

- 1. Lokasi Pekerjaan Pengerukan:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;

- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

2. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*):

- a.°'" LS/LU /°'" BT;
- b.°'" LS/LU /°'" BT;
- c.°'" LS/LU /°'" BT;
- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

3. Peralatan pekerjaan Pengerukan yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : (Data Pelaksana Kegiatan)

KEEMPAT : Pemegang persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan Pengerukan memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas persetujuan pekerjaan Pengerukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan Pengerukan yang dilakukan;
- e. melaporkan pekerjaan Pengerukan setiap bulan kepada Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dengan tembusan Direktur Kepelabuhanan dan Kepala Distrik Navigasi setempat; dan
- f. memulai pekerjaan Pengerukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Persetujuan Pekerjaan Pengerukan diterbitkan.

KELIMA : Persetujuan pekerjaan Pengerukan hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan Pengerukan dengan instansi terkait.

KEENAM : Persetujuan pekerjaan Pengerukan dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KETUJUH : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Distrik Navigasi ...

KEDELAPAN : Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *... (...) tahun sepanjang pemegang persetujuan pekerjaan Pengerukan tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA KANTOR PENYELENGGARA

PELABUHAN ...

Nama Lengkap

Pangkat/Gol

NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
12. Gubernur ...;
13. Bupati/Walikota ...;
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
15. Direktur Kepelabuhanan;
16. Kepala Distrik Navigasi ...;
17. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

Contoh 11

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN
PEKERJAAN Pengerukan

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Persetujuan Pekerjaan
Pengerukan oleh ...(Nama
Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
di
.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi dan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres pekerjaan Pengerukan belum selesai dilaksanakan karena ...

Sehubungan dengan hal di atas, Kami mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. persetujuan pekerjaan Pengerukan sebelumnya;
2. laporan progres akhir pekerjaan pengerukan;
3. alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pengerukan yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat dan berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal;

5. jadwal pelaksanaan kegiatan (*time schedule*).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap

Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 12

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU PERPANJANGAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan oleh ...(NAMA PERUSAHAAN)...
YANG BERLOKASI DI ...

Pada hari ..., tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-...) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan terkait permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- a. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- b. Surat Tugas ...;
- c. Surat Tugas ...; dst.

I. Peninjauan lapangan dihadiri oleh:

- 1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
- 2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
- 3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
- 4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- 5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
- 6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

II. Maksud dan Tujuan:

- 1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana pekerjaan Pengerukan serta Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*).
- 2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan persetujuan perpanjangan pekerjaan Pengerukan.

III. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. ...;
- b. ...; dst

(peta lokasi pekerjaan Pengerukan dan Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) terlampir)

IV. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

V. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani:

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Contoh 13

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Hal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Perpanjangan
 Persetujuan Pekerjaan
 Pengerukan oleh ...(Nama
 Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
 (Nama Perusahaan)
 di

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan oleh ...(Nama Perusahaan)...., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada

pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan Pengerukan maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nama Lengkap
Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Contoh 14

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Perpanjangan
 Persetujuan Pekerjaan
 Pengerukan oleh ...(Nama
 Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 di

.....

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan ...(Nama Perusahaan)...., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat.
4. Kepala Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 15

PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN Pengerukan YANG BERLOKASI DI ...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, perpanjangan persetujuan pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus serta semua pekerjaan Pengerukan yang sumber dananya dari APBN diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan pekerjaan Pengerukan yang berlokasi di ... telah memperoleh persetujuan kegiatan Pengerukan berdasarkan ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk menyetujui pekerjaan Pengerukan dimaksud;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Yang Berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN Pengerukan YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan pekerjaan Pengerukan kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan Pengerukan ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume pekerjaan Pengerukan ± ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Pekerjaan Pengerukan:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;
 - d.°'" LS/LU /°'" BT;

e. dst.

2. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*):

- a.°'" LS/LU /°'" BT;
- b.°'" LS/LU /°'" BT;
- c.°'" LS/LU /°'" BT;
- d.°'" LS/LU /°'" BT;
- e. dst.

3. Peralatan pekerjaan Pengerukan yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : (Data Pelaksana Kegiatan)

KEEMPAT : Pemegang persetujuan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas perpanjangan persetujuan kegiatan Pengerukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan pengerukan yang dilakukan;

- e. melaporkan pekerjaan pengerukan setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi Setempat; dan
- f. memulai pekerjaan pengerukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Persetujuan Pekerjaan pengerukan diterbitkan.

- KELIMA** : Persetujuan pekerjaan pengerukan hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan pengerukan dengan instansi terkait.
- KEENAM** : Persetujuan pekerjaan pengerukan dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KETUJUH** : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Distrik Navigasi ...
- KEDELAPAN** : Persetujuan pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan pekerjaan pengerukan tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Direktur Kepelabuhanan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pekerjaan pengerukan yang berlokasi di ...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Gubernur
10. Bupati/Walikota
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12. Direktur Kepelabuhanan;
13. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
14. Kepala Distrik Navigasi
15. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

Contoh 16

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
 di

.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi, bersama ini Kami..... (Nama Perusahaan) mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Pekerjaan Reklamasi yang berlokasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ... pada posisi koordinat geografis sebagai berikut:

1. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
2. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
3. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
4. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT.
5. Dst...

Maksud dan tujuan pekerjaan reklamasi tersebut yaitu:

1. Maksud
2. Tujuan

Dengan total luas pekerjaan reklamasi..... Ha

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik pekerjaan reklamasi yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan reklamasi.

Contoh 17

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Hal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
 (Nama Perusahaan)
 di

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan reklamasi maka harus mengajukan permohonan

baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan

Nama Lengkap
Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Contoh 18

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
 di

.....

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 19

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 di

.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, bersama ini Kami..... (Penyelenggara Pelabuhan) mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Pekerjaan Reklamasi yang berlokasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ... pada posisi koordinat geografis sebagai berikut:

1. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
2. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
3. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
4. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT.
5. Dst...

Maksud dan tujuan pekerjaan reklamasi tersebut yaitu:

1. Maksud
2. Tujuan

Dengan total luas pekerjaan reklamasi..... Ha

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik pekerjaan reklamasi yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan reklamasi.

Contoh 20

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI ... OLEH (NAMA PERUSAHAAN)
DI ...

Pada hari ..., tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-...) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan terkait rencana pekerjaan reklamasi ... oleh ... (Nama Perusahaan) yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- j. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
- k. Surat Tugas ...;
- l. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh:

- 1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
- 2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
- 3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
- 4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- 5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
- 6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan:

- 1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana pekerjaan reklamasi.
- 2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- a.;
- b.; dst

(peta lokasi pekerjaan reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani:

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Contoh 21

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
di

.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nama Lengkap
Pangkat/ Gol
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;
4. Direksi.... (Nama Perusahaan)...

Contoh 22

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP SURAT KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
 di

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ...
 tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan
 Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan
 kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan

Nama Lengkap
Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 23

PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan Reklamasi, persetujuan pekerjaan reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan pekerjaan reklamasi yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Pekerjaan Reklamasi yang berlokasi di ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
- 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan pekerjaan Reklamasi kepada:

- 1. Nama perusahaan :
- 2. Bidang Usaha :
- 3. Alamat :
- 4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan Reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume pekerjaan Reklamasi ± ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

- 1. Lokasi Pekerjaan Reklamasi:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;
 - d.°'" LS/LU /°'" BT;
 - e. dst.

2. Peralatan pekerjaan Reklamasi yang akan digunakan:

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					

3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : (Data Pelaksana Kegiatan)

KEEMPAT : Pemegang persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas persetujuan pekerjaan Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan pekerjaan Reklamasi;
- d. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan Reklamasi yang dilakukan;
- e. melaporkan pekerjaan Reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat;
- f. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil pekerjaan Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan pada saat pekerjaan Reklamasi selesai dilaksanakan;
- g. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil pekerjaan Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah di bidang kepelabuhanan; dan

h. memulai pekerjaan Reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan pekerjaan Reklamasi diterbitkan.

- KELIMA** : Persetujuan pekerjaan Reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan Reklamasi dengan instansi terkait.
- KEENAM** : Persetujuan pekerjaan Reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KETUJUH** : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.
- KEDELAPAN** : Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *... (....) tahun sepanjang pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

NAMA LENGKAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Direktur Kepelabuhanan;
12. Gubernur.....;
13. Bupati/Walikota;
14. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
15. Kepala Distrik Navigasi...;
16. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

Contoh 24

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi oleh ...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, bersama ini Kami ... mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan pekerjaan Reklamasi yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ... pada posisi koordinat geografis sebagai berikut:

- 1. ...° ...' LU/LS / ...° ...' BT;
2. ...° ...' LU/LS / ...° ...' BT;
3. ...° ...' LU/LS / ...° ...' BT;
4. ...° ...' LU/LS / ...° ...' BT.
5. Dst...

Maksud dan tujuan pekerjaan reklamasi tersebut yaitu:

- 1. Maksud
2. Tujuan

Dengan total luas pekerjaan Reklamasi..... Ha

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana checklist terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Contoh 25

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI YANG SUMBER
DANANYA BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
OLEH ... DI ...

Pada hari, tanggal ... bulan ... tahun ... (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana pekerjaan reklamasi ... oleh ... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 - i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 - j. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
 - k. Surat Tugas ...;
 - l. Surat Tugas ...; dst.
- I. Peninjauan lapangan dihadiri oleh:
- 1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
 - 2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
 - 3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
 - 4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - 5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
 - 6. Wakil dari (Nama Perusahaan).
- II. Maksud dan Tujuan:
- 1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana pekerjaan reklamasi.
 - 2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi.
- III. Hasil Verifikasi Data
- Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:
- a.;
 - b.; dst
- (peta lokasi pekerjaan reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

IV. Kesimpulan dan Saran

1.;
2.;
3.; dst

V. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani:

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN ...

Nama Lengkap
Pangkat / Gol
NIP.

Contoh 26

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Kekurangan Kelengkapan
Persyaratan Terhadap
Pekerjaan Reklamasi di ...

Yth. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan
di
.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi oleh ... dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nama Lengkap
Pangkat/ Gol

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Contoh 27

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI YANG SUMBER
DANANYA BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi di ...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 di

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ...
 tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan
 Reklamasi... dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan
 Persetujuan Pekerjaan Reklamasi sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan

Nama Lengkap
Pangkat/Gol

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 28

PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI YANG SUMBER DANANYA BERASAL
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ... UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN REKLAMASI
YANG BERLOKASI DI ...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi, persetujuan pekerjaan Reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ... berencana akan melakukan pekerjaan reklamasi yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi oleh ... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Kepada ... Untuk Melaksanakan Pekerjaan Reklamasi Yang Berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Berusaha Berbasis Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ... UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan pekerjaan Reklamasi kepada:

1. Nama instansi :
2. Alamat :
3. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan Reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS total volume pekerjaan Reklamasi ± ... m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Pekerjaan Reklamasi:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;
 - d.°'" LS/LU /°'" BT;
 - e. dst.

2. Peralatan pekerjaan Reklamasi yang akan digunakan:

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					

2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : (Data Pelaksana Kegiatan)

KEEMPAT : Pemegang persetujuan pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas persetujuan pekerjaan Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan reklamasi yang dilakukan;
- e. melaporkan pekerjaan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan dan Kepala Distrik Navigasi setempat; dan
- f. memulai pekerjaan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Persetujuan Pekerjaan Reklamasi diterbitkan.

KELIMA : Persetujuan pekerjaan Reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi dengan instansi terkait.

- KEENAM** : Persetujuan pekerjaan reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KETUJUH** : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.
- KEDELAPAN** : Persetujuan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *... (....) tahun sepanjang pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

NAMA LENGKAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
17. Kepala Distrik Navigasi...;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

Contoh 29

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI DI WILAYAH
PERAIRAN TERMINAL KHUSUS....

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 di

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat....
 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan
 dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami..... (Nama Perusahaan) mengajukan
 permohonan untuk memperoleh Persetujuan Pekerjaan Reklamasi yang
 berlokasi di Wilayah Perairan Terminal Khusus.... pada posisi koordinat
 geografis sebagai berikut :

1. ...° ...'" LU/LS /°'" BT;
2. ...° ...'" LU/LS /°'" BT;
3. ...° ...'" LU/LS /°'" BT;
4. ...° ...'" LU/LS /°'" BT.
5. Dst...

Maksud dan tujuan pekerjaan reklamasi tersebut di atas adalah :

1. Maksud
2. Tujuan

Dengan total luas pekerjaan reklamasi..... Ha

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan
 kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik pekerjaan reklamasi yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan reklamasi.

Contoh 30
BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI DI WILAYAH
PERAIRAN TERMINAL KHUSUS.....
OLEH DI

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-.-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus oleh yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);

- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
 - h. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
 - i. Surat Tugas ...;
 - j. Surat Tugas ...; dst.
- II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :
- 1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
 - 2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
 - 3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
 - 4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - 5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
 - 6. Wakil dari (Nama Perusahaan).
- III. Maksud dan Tujuan :
- 1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana pekerjaan reklamasi.
 - 2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi.
- IV. Hasil Verifikasi Data
- Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :
- a.;
 - b.; dst
- (peta lokasi pekerjaan reklamasi dan posisi koordinat terlampir)
- V. Kesimpulan dan Saran
- 1.;
 - 2.;
 - 3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat / Gol
NIP.

Contoh 31

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI DI WILAYAH
PERAIRAN TERMINAL KHUSUS..

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
 (Nama Perusahaan)

di

.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada

pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggaraan Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat;

Contoh 32

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI DI WILAYAH
PERAIRAN TERMINAL KHUSUS...

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan Terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan reklamasi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 33

PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN TERMINAL
KHUSUS...

KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)...
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN
TERMINAL KHUSUS.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan pekerjaan reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka ..., ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan pekerjaan reklamasi yang berlokasi di wilayah perairan terminal khusus...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk Melaksanakan Pekerjaan reklamasi yang berlokasi di Wilayah Perairan Terminal Khusus...;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Live at Sea*, 1974;
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...
Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)...
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN REKLAMASI DI
WILAYAH PERAIRAN TERMINAL KHUSUS ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan pekerjaan reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan reklamasi ... dengan desain
kedalaman ... m LWS total volume pekerjaan reklamasi ± ...
m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Pekerjaan Reklamasi:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;
 - d.°'" LS/LU /°'" BT;
 - e. dst.

2. Peralatan pekerjaan reklamasi yang akan digunakan:

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan

dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/
dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

- KETIGA** : (Data Pelaksana Kegiatan)
- KEEMPAT** : Pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
 - b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
 - c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan reklamasi yang dilakukan;
 - d. melaporkan pekerjaan reklamasi setiap bulan kepada Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dengan tembusan Kepala Distrik Navigasi setempat;
 - e. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil pekerjaan reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah di bidang kepelabuhanan; dan
 - f. memulai pekerjaan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Persetujuan Pekerjaan reklamasi diterbitkan.
- KELIMA** : Persetujuan pekerjaan reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi dengan instansi terkait.
- KEENAM** : Persetujuan pekerjaan reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KETUJUH : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.

KEDELAPAN : Persetujuan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *... (....) tahun sepanjang pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KESEMBILAN : Direktur Kepelabuhanan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan ini

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NAMA LENGKAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
17. Kepala Distrik Navigasi.....;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

Contoh 34

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN
PEKERJAAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan
Persetujuan Pekerjaan
Reklamasi oleh ...(Nama
Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres pekerjaan reklamasi belum selesai dilaksanakan karena ...

Sehubungan dengan hal di atas, Kami mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan pekerjaan reklamasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. persetujuan pekerjaan reklamasi sebelumnya;
2. laporan progres akhir pekerjaan reklamasi;
3. alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat dan berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal;
5. jadwal pelaksanaan kegiatan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 35

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU PERPANJANGAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI..... OLEH (NAMA PERUSAHAAN) DI
.....

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-.-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan perpanjangan persetujuan pekerjaan reklamasi..... oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);

- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;
 - h. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
 - i. Surat Tugas ...;
 - j. Surat Tugas ...; dst.
- II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :
- 1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
 - 2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
 - 3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
 - 4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 - 5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
 - 6. Wakil dari (Nama Perusahaan).
- III. Maksud dan Tujuan :
- 1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi perpanjangan persetujuan pekerjaan reklamasi.
 - 2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi.
- IV. Hasil Verifikasi Data
- Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :
- a.;
 - b.; dst
- (peta lokasi pekerjaan reklamasi dan posisi koordinat terlampir)
- V. Kesimpulan dan Saran
- 1.;
 - 2.;
 - 3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,

KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN....

Nama Lengkap
Pangkat / Gol

NIP.

Contoh 36

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASIKOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Perpanjangan
 Persetujuan Pekerjaan
 Reklamasi oleh ...(Nama
 Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
 (Nama Perusahaan)

di

.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)...., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada

pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggaraan Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat;

Contoh 37

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Perpanjangan
 Persetujuan Pekerjaan Reklamasi
 oleh ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan reklamasi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 38

PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN REKLAMASI

KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEPADA ... UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan pekerjaan reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka ..., berencana akan melakukan pekerjaan reklamasi yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan persetujuan pekerjaan reklamasi oleh ... telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perpanjangan Persetujuan Kepada ... Untuk Melaksanakan Pekerjaan Reklamasi yang Berlokasi di ...;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Live at Sea*, 1974;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...
Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEPADA ...
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN REKLAMASI YANG
BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan perpanjangan persetujuan pekerjaan reklamasi
kepada:

1. Nama instansi :
2. Alamat :
3. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan reklamasi ... dengan desain
kedalaman ... m LWS total volume pekerjaan reklamasi ± ...
m³ pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

1. Lokasi Pekerjaan Reklamasi:
 - a.°'" LS/LU /°'" BT;
 - b.°'" LS/LU /°'" BT;
 - c.°'" LS/LU /°'" BT;
 - d.°'" LS/LU /°'" BT;
 - e. dst.

2. Peralatan pekerjaan reklamasi yang akan digunakan:

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

- KEDUA : Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- KETIGA : (Data Pelaksana Kegiatan)
- KEEMPAT : Pemegang perpanjangan persetujuan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:
- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
 - b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
 - c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan reklamasi yang dilakukan;
 - d. melaporkan pekerjaan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan tembusan Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan dan Kepala Distrik Navigasi setempat; dan
 - e. memulai pekerjaan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan reklamasi diterbitkan.
- KELIMA : Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi dengan instansi terkait.

- KEENAM** : Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KETUJUH** : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Kepala Distrik Navigasi setempat.
- KEDELAPAN** : Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama *... (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan pekerjaan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

NAMA LENGKAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
17. Kepala Distrik Navigasi...;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

Contoh 39

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan DAN
REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Pengerukan dan
 Reklamasi oleh ...(Nama
 Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami..... (Nama Perusahaan) mengajukan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi yang berlokasi di pada posisi koordinat geografis sebagai berikut :

1. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
2. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
3. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT;
4. ...° ...'” LU/LS / ...° ...'” BT.
5. Dst...

Maksud dan tujuan pekerjaan reklamasi tersebut di atas adalah :

1. Maksud
2. Tujuan

Dengan desain kedalaman mLWS dan total volume pekerjaan pengerukanm³.

Dengan total luas pekerjaan reklamasi..... Ha

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Pemilik pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi.

Contoh 40

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU
PEKERJAAN Pengerukan dan Reklamasi OLEH (NAMA
PERUSAHAAN) DI

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-.-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi oleh (Nama Perusahaan) yang berlokasi di

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;

h. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal.....
perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;

i. Surat Tugas ...;

j. Surat Tugas ...; dst.

II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :

1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
4. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
6. Wakil dari (Nama Perusahaan).

III. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi.
2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi.

IV. Hasil Verifikasi Data

Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

a.;

b.; dst

(peta lokasi pekerjaan pengerukan dan reklamasi dan posisi koordinat terlampir)

V. Kesimpulan dan Saran

1.;

2.;

3.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Contoh 41

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan DAN REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Pengerukan dan
 Reklamasi oleh ...(Nama
 Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
 (Nama Perusahaan)

di

.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)...., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan

apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Contoh 42

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan DAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Persetujuan
 Pekerjaan Pengerukan dan
 Reklamasi oleh ...(Nama
 Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 43

PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan dan Reklamasi

KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR :

.....

TENTANG

PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN Pengerukan dan Reklamasi
YANG BERLOKASI DI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus serta semua pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang sumber dananya dari APBN diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka, ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)... Untuk

Melaksanakan Pekerjaan pengerukan dan Reklamasi Yang Berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Live at Sea*, 1974;
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan
Di Bidang Laut;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN Pengerukan dan REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS, total volume pekerjaan pengerukan ± ... m³ serta total luas pekerjaan reklamasi Ha, pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

a. Lokasi Pekerjaan Pengerukan:

- 1)°'" LS/LU /°'" BT;
- 2)°'" LS/LU /°'" BT;
- 3)°'" LS/LU /°'" BT;
- 4)°'" LS/LU /°'" BT;
- 5) dst.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) yang digunakan untuk kegiatan reklamasi:

- 1)°'" LS/LU /°'" BT;
- 2)°'" LS/LU /°'" BT;
- 3)°'" LS/LU /°'" BT;
- 4)°'" LS/LU /°'" BT;
- 5) dst.

c. Peralatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : (Data Pelaksana Kegiatan)

KEEMPAT : Pemegang persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dilakukan;
- d. menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil pekerjaan reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan;

- e. menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil pekerjaan reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan Pemerintah di bidang kepelabuhanan; dan
- f. melaporkan pekerjaan pengerukan dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan setempat dan Distrik Navigasi Setempat;
- g. memulai pekerjaan pengerukan dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Persetujuan Pekerjaan pengerukan dan reklamasi diterbitkan.

KELIMA : Persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dengan instansi terkait.

KEENAM : Persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

KETUJUH : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Distrik Navigasi ...

KEDELAPAN : Direktur Kepelabuhanan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang berlokasi di ...

KESEMBILAN : Persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (.....) tahun sepanjang pemegang persetujuan

pekerjaan pengerukan dan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NAMA LENGKAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
17. Kepala Distrik Navigasi.....;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

Contoh 44

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN
PEKERJAAN Pengerukan dan Reklamasi

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Perpanjangan
 Persetujuan Pekerjaan
 Pengerukan dan Reklamasi
 oleh ... (Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi dan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang ... yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal ..., namun berdasarkan progres pekerjaan pengerukan dan reklamasi belum selesai dilaksanakan karena ...

Sehubungan dengan hal di atas, Kami mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebelumnya;
2. laporan progres akhir pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. kontrak kerja antara pemilik pekerjaan pengerukan dan reklamasi dengan pelaksana pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
4. alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat;
6. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal;

7. pertimbangan dari penyelenggara pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
8. jadwal pelaksanaan kegiatan (*time schedule*).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan
4. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
5. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 45

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU PERPANJANGAN
PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan dan Reklamasi oleh ...(NAMA
PERUSAHAAN)... YANG BERLOKASI DI ...

Pada hari tanggal bulan tahun (..-..-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)... yang berlokasi di ...

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;

- h. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
 - i. Surat Tugas ...;
 - j. Surat Tugas ...; dst.
- II. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :
- a. Wakil dari Penyelenggara Pelabuhan setempat ;
 - b. Wakil dari Distrik Navigasi setempat;
 - c. Wakil dari ...(Nama Perusahaan)...
- III. Maksud dan Tujuan :
- a. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi koordinat geografis dan data teknis terkait lokasi rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi.
 - b. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi.
- IV. Hasil Verifikasi Data
- Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :
- a.;
 - b.; dst
- (peta lokasi pekerjaan pengerukan dan reklamasi terlampir)
- V. Kesimpulan dan Saran
- a.;
 - b.;
 - c.; dst

VI. Penutup

Demikian Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Pekerjaan pengerukan dan Reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 | (tanda tangan) |
| 2 | (tanda tangan) |
| 3 | (tanda tangan) |
| 4 dst. | (tanda tangan) |

Mengetahui,
KEPALA KANTOR PENYELENGGARA PELABUHAN

Nama Lengkap
Pangkat/Gol
NIP.

Contoh 46

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan
DAN REKLAMASI

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Perpanjangan
 Persetujuan Pekerjaan
 Pengerukan dan Reklamasi
 oleh ...(Nama Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
 (Nama Perusahaan)

di

.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk

melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktur Kepelabuhanan;
4. Kepala Distrik Navigasi setempat.

Contoh 47

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN Pengerukan DAN
REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Perpanjangan
 Persetujuan Pekerjaan
 Pengerukan dan Reklamasi
 oleh ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan pengerukan dan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Persetujuan Pekerjaan pengerukan dan Reklamasi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan;
3. Kepala Distrik Navigasi setempat;

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 48

PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEKERJAAN
PENGERUKAN DAN REKLAMASI

KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TENTANG

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PENGERUKAN DAN REKLAMASI
YANG BERLOKASI DI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus serta semua pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang sumber dananya dari APBN diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka, ...(Nama Perusahaan)... berencana akan melakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang berlokasi di ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perpanjangan Persetujuan Kepada ...(Nama Perusahaan)...

Untuk Melaksanakan Pekerjaan pengerukan dan Reklamasi
Yang Berlokasi di ...;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Live at Sea*, 1974;
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018;
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020;
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan
Di Bidang Laut;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)... UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN Pengerukan dan REKLAMASI YANG BERLOKASI DI ...

PERTAMA : Memberikan perpanjangan persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat :
4. Penanggungjawab : (Jabatan)

Untuk melaksanakan pekerjaan pengerukan dan reklamasi ... dengan desain kedalaman ... m LWS, total volume pekerjaan pengerukan ± ... m³ serta total luas pekerjaan reklamasi Ha, pada titik koordinat geografis sebagai berikut:

a. Lokasi Pekerjaan pengerukan:

- 1)°'" LS/LU /°'" BT;
- 2)°'" LS/LU /°'" BT;
- 3)°'" LS/LU /°'" BT;
- 4)°'" LS/LU /°'" BT;
- 5) dst.

b. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) yang digunakan untuk kegiatan reklamasi:

- 1)°'" LS/LU /°'" BT;
- 2)°'" LS/LU /°'" BT;
- 3)°'" LS/LU /°'" BT;
- 4)°'" LS/LU /°'" BT;
- 5) dst.

c. Peralatan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang akan digunakan :

No.	Nama	Jenis	Kapasitas	Unit	Bendera
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

KEDUA : Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA hanya untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : (Data Pelaksana Kegiatan)

KEEMPAT : Pemegang Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dilakukan;
- d. melaporkan pekerjaan pengerukan dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan

Penyelenggara Pelabuhan setempat dan Distrik Navigasi Setempat;

- e. memulai pekerjaan pengerukan dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi diterbitkan.

- KELIMA** : Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi hanya didasarkan pada kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, sehingga hal-hal di luar tersebut agar diselesaikan oleh pemegang persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dengan instansi terkait.
- KEENAM** : Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KETUJUH** : Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan ... dan Distrik Navigasi ...
- KEDELAPAN** : Direktur Kepelabuhanan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang berlokasi di ...
- KESEMBILAN** : Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama (....) tahun sepanjang pemegang persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

NAMA LENGKAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Direktur Kepelabuhanan;
14. Gubernur.....;
15. Bupati/Walikota;
16. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan....;
17. Kepala Distrik Navigasi.....;
18. Direksi ...(Nama Perusahaan)....

Contoh 49

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA Pengerukan DAN REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
Pengerukan dan Reklamasi
oleh ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Pasal ayat.... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, bersama ini Kami..... (Nama Perusahaan) mengajukan permohonan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Kepelabuhanan.

Catatan :

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan;
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 50

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TEKNIS TERPADU IZIN USAHA Pengerukan
DAN REKLAMASI
..... (NAMA PERUSAHAAN)

Pada hari, tanggal bulan tahun (..-.-..) telah dilakukan kegiatan peninjauan lapangan izin usaha pengerukan dan reklamasi
(Nama Perusahaan)

I. Dasar Pelaksanaan :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335);
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi;

- h. Surat (Jabatan pemohon) (Nama Perusahaan) Nomor..... tanggal..... perihal permintaan peninjauan lapangan oleh tim teknis terpadu;
 - i. Surat Tugas ...;
 - j. Surat Tugas ...; dst.
- I. Peninjauan lapangan dihadiri oleh :
- 1. Wakil dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
 - 2. Wakil dari Direktorat Kepelabuhanan;
 - 3. Wakil dari Bagian Hukum dan KSLN;
 - 4. Wakil dari (Nama Perusahaan).
- II. Maksud dan Tujuan :
- 1. Maksud dari peninjauan lapangan adalah dalam rangka verifikasi pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi.
 - 2. Tujuan dari peninjauan lapangan adalah sebagai pemenuhan salah satu kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin usaha pengerukan dan reklamasi.
- III. Hasil Verifikasi Data
- Setelah dilakukan peninjauan lapangan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :
- a.;
 - b.; dst
- IV. Kesimpulan dan Saran
- 1.;
 - 2.;
 - 3.; dst
- V. Penutup
- Demikian Berita Acara peninjauan lapangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu kelengkapan persyaratan permohonan izin usaha pengerukan dan reklamasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menandatangani :

- 1 (tanda tangan)
- 2 (tanda tangan)
- 3 (tanda tangan)
- 4 dst. (tanda tangan)

Contoh 51

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN IZIN USAHA Pengerukan DAN REKLAMASI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Kekurangan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Izin Usaha
 Pengerukan dan Reklamasi
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. (Jabatan Pemohon)
 (Nama Perusahaan)

di

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi oleh ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan bahwa setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, ternyata masih terdapat kekurangan data/dokumen yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4. dst.

Sehubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani surat ini untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud guna proses lebih lanjut dan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak menyampaikan data/dokumen tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada

pemohon. Selanjutnya apabila Saudara masih tetap berkeinginan untuk mengajukan permohonan izin usaha pengerukan dan reklamasi maka harus mengajukan permohonan baru dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nama Lengkap

NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kepelabuhanan.

Contoh 52

SURAT PEMENUHAN KEKURANGAN PERSYARATAN PERMOHONAN
IZIN USAHA Pengerukan dan REKLAMASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemenuhan Kelengkapan
 Persyaratan terhadap
 Permohonan Izin Usaha
 Pengerukan dan Reklamasi oleh
 ...(Nama Perusahaan)...

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

.....

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ... tanggal ... perihal Kekurangan Kelengkapan Persyaratan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi ...(Nama Perusahaan)..., dengan ini disampaikan pemenuhan kelengkapan persyaratan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA PERUSAHAAN)

Nama Lengkap
Jabatan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Kepelabuhanan.

Catatan:

- Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan
- Yang menandatangani yaitu pemohon yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Contoh 53

IZIN USAHA Pengerukan dan Reklamasi

KOP MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA
Pengerukan dan Reklamasi kepada ...(Nama Perusahaan)...

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Pengerukan dan/atau Reklamasi, persetujuan izin usaha pengerukan dan reklamasi diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi, ...(Nama Perusahaan)... harus mempunyai izin usaha pengerukan dan reklamasi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aspek keamanan dan keselamatan pelayaran, teknis/konstruksi dan kelestarian lingkungan, permohonan ...(Nama Perusahaan)... telah memenuhi persyaratan untuk pemberian izin usaha pengerukan dan reklamasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi Kepada ...(Nama Perusahaan)...
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Live at Sea*, 1974;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... Tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1740).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA Pengerukan DAN REKLAMASI KEPADA ...(NAMA PERUSAHAAN)...

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi kepada:

1. Nama perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. NPWP :
4. Alamat :
5. Penanggung jawab : (Jabatan)

KEDUA : Izin Usaha sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** untuk kepentingan sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan, dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

KETIGA : PT... sebagai Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** diwajibkan:

- a. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- b. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi;

c. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama Direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan serta status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;

- KEEMPAT** : Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi dapat dicabut apabila pemegang persetujuan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KELIMA** : Persetujuan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama sepanjang pemegang izin usaha Pengerukan dan Reklamasi tidak melanggar ketentuan dalam Keputusan ini.
- KEENAM** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NAMA LENGKAP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Staf Angkatan Laut;
8. Gubernur.....;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
11. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
12. Bupati/Walikota;
13. Direksi ...(Nama Perusahaan)...

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI